



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Pemolisian Masyarakat Dan Pengamanan Swakarsa Sebagai Kebijakan Kriminal

Kuswardani<sup>a</sup>, Andria Luhur Prakosa<sup>b</sup>, Marisa Kurniangsih<sup>c</sup>, Inayah<sup>d</sup>

<sup>a,b,c&d</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, E-mail: [kus283@ums.ac.id](mailto:kus283@ums.ac.id)

| Article  | Abstract  |
|--|---|
| <p>Received: Jan 11, 2021;<br/>Reviewed: Feb 04, 2021;<br/>Accepted: Feb 13, 2021;<br/>Published: Mar 31, 2021</p> | <p>Pemolisian Masyarakat dan Pengamanan Swakarsa merupakan strategi pencegahan kejahatan tanpa hukum pidana. Keduanya dilakukan dengan membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan perpolisian komunitas dan keamanan swakarsa dari perspektif kebijakan kriminal. Penelitian ini merupakan penelitian normative, yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pertama, <i>community policing</i> dan inisiatif <i>security</i> adalah "setali tiga uang", dalam kerangka kerja kebijakan kriminal. Keduanya sebagai strategi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban dapat diminimalisir. Kedua, strategis itu penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, dengan menggunakan kekuatan masyarakat. Di sisi lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi polisi. Pam Swakarsa seyogyanya tidak menjadi alat untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat yang sesuai koridor, sehingga bisa menepis kekhawatiran masyarakat.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> pam swakarsa; pemolisian masyarakat; penanggulangan kejahatan.</p> <p><i>Community Policing and Initiative Security are strategies of crime prevention without crime. Both are carried by building partnership between the police and the community based on local wisdom, that do not contradicting with law and human rights. This paper objective to describes community policing and Initiative Security from criminal policy perspective. The research is a normative research, which is carried out by library research against secondary data. The result of the research show that firstly, the community policing and initiative security are "tweedledum and tweedledee", at frame work of criminal policy. Both of them are as strategies to realize security and public order, so disturbance of security and order or crimes can be minimized. Secondly, Those strategies are preventive crime prevention, using community force. The other hand to increase public trust against police function too. Initiative Security (Pam Swakarsa) should not be a tool to limit people's freedom of expression under the law to counter people's views.</i></p> |

---

**Keywords:** *initiative security; community; crime prevention.*

---

## PENDAHULUAN

Pemolisian masyarakat merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan sejarah kemitraan ini sudah ada sejak masa orde baru, bahkan sejak kerajaan – kerajaan. Ide dasar dari pemolisian masyarakat dapat diketahui dari dua aspek. *Pertama* aspek nilai-nilai kearifan lokal bahwa masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai penting dalam interaksi sosial, yaitu sikap rela berkorban, kesopanan, religius, musyawarah dan gotong royong.

Nilai-nilai tersebut didasari oleh pandangan hidup dan keyakinan masyarakat tentang konsep keharmonisan alam semesta. (Gushidayat Afriandi, 2018, Kartika, 2016) Nilai – nilai ini menjadi identitas bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang beradab. *Kedua*, aspek hukum bahwa UUD Negara RI 1945 sebagai hukum tertinggi negara mengatur tentang hak warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara, dalam system pertahanan keamanan negara. Kemanunggalan ABRI dan rakyat sebagai modal utama pertahanan keamanan negara. Bidang keamanan dan ketertiban masyarakat diatur di Ketetapan MPR No IV/MPR/1978 jo Tap MPR No II/MPR/1983 jo Tap MPR No II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). (Indonesia, 1993) Ketetapan MPR ini menegaskan bahwa masyarakat harus mempunyai sikap peka terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menanggulangnya. Ini adalah tanggungjawab Kepolisian RI untuk membangun kemitraan antara masyarakat dan POLRI, yang bertujuan untuk menjaga kamtibmas di local community.

Saat ini pemolisian masyarakat diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 3/2015 tentang Pemolisian Masyarakat. (Indonesia, Binmas, 2015) Tujuan pemolisian masyarakat pada hakikatnya tidak berbeda dengan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa (Siskamtibmas Swakarsa), yaitu mendeteksi, mengidentifikasi dan menjaga kamtibmas di lingkungannya masing – masing, sehingga gangguan kamtibmas atau kejahatan yang terjadi di masyarakat tersebut bisa diatasi oleh masyarakat yang bersangkutan. Implementasi dari pemolisian masyarakat ini seperti ronda kampung, patrol keamanan sekolah, relawan pengatur lalu lintas.

Pemolisian masyarakat ini diakui oleh negara – negara di dunia sebagai strategi penanggulangan kejahatan yang hingga saat ini masih bisa didayagunakan. Hasil penelitian para pakar menunjukan hal itu baik itu di negara maju, maupun di negara berkembang. Inggris dan Uni Eropa sebagai negara maju masih antusias untuk mengembangkan pencegahan kejahatan dengan strategi yang demikian, karena dengan kemitraan antara polisi dan masyarakat bisa sebagai problem solving untuk masalah kejahatan. (Balcioglu, 2016) Pencegahan kejahatan by neighborhood di Jepang sangat signifikan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah kejahatan jalanan dan perampokan rumahan. (Anna, 2018)

Di Negara berkembang seperti Zimbabwe mengakui pula bahwa *community policing* (istilah yang digunakan adalah Komisi Pengawas Lingkungan /The Neighbourhood Watch Committee), sebagai langkah strategis dalam menanggulangi kejahatan, dengan memosisikan kepala Adat sebagai orang berperan penting untuk keberhasilan strategi ini. Peran yang

diberikan dari perekrutan anggota Komite Pengawas Lingkungan sampai dengan mengorganisir anggota. (Zikhali, 2019) Perpolisian Masyarakat di Ethiopia bisa menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, sehingga masyarakat berpandangan bahwa keamanan masyarakat merupakan kebutuhan bersama. (Italemahu, 2019) Ini menunjukkan pentingnya kemitraan polisi dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, tanpa strategi ini tidak akan efektif dalam menanggulangi gangguan kamtibmas /kejahatan.

Namun demikian, akhir-akhir ini di Indonesia muncul gagasan pengamanan dalam bentuk baru yang disebut dengan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Gagasan ini memiliki dasar hukum pada 5 Agustus 2020, dalam bentuk Peraturan Kepolisian No. 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. (Indonesia, PAMSWAKARSA, 2020) Peraturan ini menyebutkan bahwa Pam Swakarsa merupakan bentuk pengamanan oleh pengembalian fungsi kepolisian yang lahir atas inisiatif, dan kepentingan masyarakat sendiri, kemudian itu memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsinya adalah mengembalian fungsi kepolisian, yang salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Criminal Policy sebagai kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan ruang lingkungannya luas dan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Gerard Peter Hoefnagels menyatakan bahwa ruang lingkup kebijakan criminal meliputi pencegahan kejahatan dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan prevention without punishment. (Hoefnagels, 1976) Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan kriminal adalah sarana yang rasional dalam penanggulangan kejahatan. Ini terdiri dari penanggulangan kejahatan dengan sarana penal maksudnya penanggulangan kejahatan itu menggunakan sarana hukum pidana, tentu ini bersifat represif. Ini berarti menindak pelaku perbuatan, setelah kejahatan itu terjadi.

*Kedua*, penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau tanpa menggunakan sarana hukum pidana tetapi dengan menggunakan sarana lain. Ini tentu lebih menekankan pada sebelum terjadinya kejahatan, sehingga sifatnya preventif. (Arief, 2017) M. Kemal Dermawan, menyatakan bahwa pencegahan kejahatan bisa dilakukan dengan pendekatan situasional, yaitu sebuah pendekatan pencegahan kejahatan dengan menekan / meminimalisir peluang terjadinya kejahatan. Pencegahan demikian bisa dengan memanfaatkan nilai-nilai tradisional atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Darmawan, 2002)

Dua hal itu (pemolisian masyarakat dan Pam Swakarsa) berdasarkan teori penanggulangan kejahatan merupakan penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, dengan menggunakan sarana lain di luar hukum pidana. Ini dilakukan dengan mendayagunakan potensi yang ada dalam masyarakat untuk menangkal terjadinya kejahatan. Namun, kemunculan Pam Swakarsa ini menjadi polemic di masyarakat, untuk itu dalam makalah ini mencoba mengkaji dua bentuk penanggulangan kejahatan dari perspektif kebijakan criminal.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan deskripsi di atas, maka permasalahan dalam makalah ini adalah Pertama, Bagaimana posisi pemolisian Masyarakat dan Pam Swakarsa dalam peraturan perundang-undangan ? Kedua, Bagaimanakah pemolisian masyarakat dan Pam Swakarsa dalam perspektif kebijakan kriminal ?

## METODOLOGI

Makalah ini merupakan hasil penelitian normative (kepuustakaan), sehingga sumber datanya adalah data sekunder dalam bentuk dokumen hukum, journal, literatur atau dokumen dari website yang relevan dengan masalah ini. (Marzuki, 2013) Oleh karena itu studi kepuustakaan merupakan alat utama penulis untuk mengumpulkan data, yang teknisnya dengan cara identifikasi, inventarisasi dan kemudian melakukan pengkategorisasian data. Setelah selesai data dideskripsikan secara naratif dan dianalisis dengan menggunakan dasar-dasar normative dan prinsip-prinsip kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan.

## PEMBAHASAN

### **Pemolisian Masyarakat dan Pam Swakarsa dalam Peraturan Perundangan**

Pemolisian masyarakat dan Pengamanan Swakarsa) sebagai strategi penanggulangan gangguan kamtibmas atau kejahatan, mendapatkan pengakuan secara internasional, meskipun tidak secara tegas menyebut dengan dua istilah itu. Pengakuan PBB ini pada Twelfth United Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, dalam Resolution A/CONF.213/18, di Salvador, Brazil, 12 – 19 April 2010. Salah satu Resolusinya menegaskan bahwa: “the importance of strengthening public-private partnerships in preventing and countering crime in all its forms and manifestations.” (Assembly, 2010) Hal ini ditegaskan kembali pada Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice di Doha 12 – 19 April 2015 menegaskan kembali dalam Resolution A/CONF.222/17, sebagai berikut *firstly*, the importance of involving all members of society to make crime prevention efforts more effective. This matter considering that the contribution of civil society, the private sector and academia, including the United Nations network of crime prevention agencies. *Secondly*, The prevention of crime is based on tradisonal values, which is not conflict with law and human rights, It can use the full potential of families, schools, religious and cultural institutions, community organizations and the private sector in order to address the social and economic root causes of crime. (United Nations, 2015).

Bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dan beraneka ragam budaya, namun mempunyai nilai universal yang sama, social cohesion. Dick Stanley, memberikan pengertian social cohesion yaitu “the willingness of members of a society to cooperate with each other in order to survive and prosper.” (Stanley, 2003) Istilah ini di masyarakat Indonesia di kenal dengan istilah *gotong royong*. Nilai demikian ini ada pula dalam karakteristik hukum, yang oleh para pakar lazim disebut sebagai sifat *commune* atau *togetherness*. Oleh karena itu bagi Indonesia bukan suatu masalah untuk melakukan pencegahan kejahatan dengan membangun kemitraan antara negara dan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup di

masyarakat. Selain sifat *commune* yang menjadi dasar kehidupan bersama, bahwa nilai-nilai tradisional Bangsa Indonesia bersifat *religious magis*, maksudnya bahwa hidup manusia berdasarkan kekuatan Tuhan, sehingga nilai-nilai kebaikan bersumber dari kekuatan Tuhan menjadi landasan kehidupan bersama untuk menjaga kedamaian.

Konstitusi mengatur pula tentang keikutsertaan warga negara sebagai hak dan kewajiban partisipasinya dalam upaya pembelaan negara. Pengaturan ini ada di Pasal 27 ayat (3) UUD Negara RI 1945, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan tentang hak dan kewajiban partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan partisipasi ini melalui system pertahanan keamanan rakyat semesta dengan kekuatan utama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Operasionalisasi dari pasal ini ada di UU No. 2/ 2002 tentang Kepolisian Negara RI, (Indonesia, POLRI, 2002) undang – undang ini dengan tegas menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini semua bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang dimaksud dengan ini adalah (1) terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) tertib dan tegaknya hukum; (3) terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; (4) terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu pelaksanaan pemerintahan negara bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ada bantuan fungsional untuk bidang keamanan dan ketertiban, yang diberikan kepada kepolisian terhadap pelaksanaan fungsi itu, dalam bentuk keikutsertaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga anggota masyarakat memiliki kewenangan berdasarkan tempat. Teknis operasional dari pelaksanaan keamanan dan ketertiban swakarsa menurut UU No. 2/ 2002 tentang Kepolisian Negara RI, pengaturannya menjadi kewenangan Kepala Kepolisian Negara RI. Oleh karena itu, ada dua peraturan Kepala Kepolisian Negara RI yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI yaitu (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 3/ 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI No 4 / 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Dua peraturan itu apabila diperbandingkan memiliki persamaan dan perbedaan, sebagai berikut:

*Tabel 1. Perbandingan Substansi antara Dua Peraturan Kepala Kepolisian RI*

| Persamaan |  |  |
|-----------|--|--|
| No        | Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat  | Peraturan Kapolri Tentang Pam Swakarsa |
| 1         | Keduanya mengatur tentang keamanan dan ketertiban masyarakat   |  |
| 2         | Keduanya mengatur keikutsertaan masyarakat dan peran kepolisian dalam keamanan dan ketertiban masyarakat.  |  |
| 3         | Keduanya memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam keamanan dan Ketertiban masyarakat   |  |
| 4         | Pranata social dan kearifan local menjadi dasar untuk memberdayakan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan atau gangguan keamanan & ketertiban masyarakat. |  |

| Perbedaan |                  |  |   |
|-----------|------------------|--|---|
|           | Aspek            | Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat  | Peraturan Kapolri Tentang Pam Swakarsa  |
| 1         | Ruang Lingkup    | Strategi dan berberapa model dari pemolisian masyarakat yang luas  | Strategi dan model Pam Swakarsa yang hanya meliputi Siskamling dan Satpam.  |
| 2         | Hakikat          | Kemitraan polisi dan masyarakat bidang keamanan & ketertiban masyarakat. Inisiatif bisa dari keduanya (masyarakat atau polisi)   | Kemitraan polisi & masyarakat, bidang Kamtibmas Inisiatif penjagaan keamanan & ketertiban dari masyarakat kemudian dikukuhkan oleh Polisi   |
| 3         | Keberadaan Polri | Pengemban dan Pembina Kamtibmas, dengan nama Babinkamtibmas, dan tidak bersifat hirarkhis. Sebutan ini sama dengan Pembina Kamtibmas di tingkat desa atau kalurahan pada Peraturan Kapolri Tentang Pam Swakarsa. | Pembina Kamtibmas yang berjenjang :<br>1. Pusat : Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pembinaan Keamanan Polri (Korbinmas Baharkam);<br>2. Tingkat Daerah -- Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda yang selanjutnya disebut Ditbinmas Polda;<br>3. Tingkat Desa dan kelurahan -- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas |

Sumber : Peraturan Kepolisian

Berdasarkan table di atas dapat dikatakan bahwa Peraturan tentang Pam Swakarsa lingkup yang diatur lebih sempit daripada Peraturan tentang Pemolisian Masyarakat, mekipun kedua peraturan itu memposisikan Polri sebagai Pembina.

### **Pemolisian Masyarakat dan Pam Swakarsa Sebagai Kebijakan Kriminal**

Pandangan Barda Nawawi Arief tentang konsep kebijakan criminal yang mendasarkan konsep dari Gerard Peter Hoenagel, selaras dengan konsep yang dibangun oleh Sudarto, yang secara singkat mengatakan bahwa kebijakan criminal adalah suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. (Sudarto, 2017) Berdasarkan dua konsep itu, maka penulis sepakat, pada hakikatnya kebijakan criminal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan, yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan hukum pidana maupun dengan sarana lain, selain hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan dengan cara kedua (penggunaan sarana lain) bukan suatu hal yang mustahil, karena ini baru pada tataran yang preventif, pada tataran represif yaitu penyelesaian perkara tetap menggunakan sarana hukum pidana. Namun ada pula penyelesaian

perkara pidana dengan menggunakan sarana lain misalnya dengan kesepakatan dua belah pihak (korban dan pelaku), ini lazim disebut dengan *alternative dispute solution* atau *penal mediation*.

Salah satu contohnya penyelesaian kasus kecelakaan wisata di tempat wisata, penyelesaiannya tidak dengan proses peradilan, melainkan penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi penal. (Kuswardani, 2020) Kebijakan criminal yang kedua ini lazim disebut dengan kebijakan criminal nir penal (non-penal criminal policy) atau penanggulangan tanpa menggunakan hukuman (crime prevention without punishment).

Ada 4 kategori Crime prevention menurut PBB, (Crime, 2010), *pertama, Crime prevention through social development*, pencegahan ini melalui program – program social yaitu melalui Pendidikan, kesehatan dan pemberian ketrampilan hidup untuk meningkatkan income keluarga sehingga terwujudnya kesejahteraan. *Kedua, Community, or locally-based crime prevention*, ini merupakan pencegahan kesejahatan dengan menjadikan anggota masyarakat sebagai modal social atau social cohesion untuk memberikan layanan dan menjaga lingkungan masyarakat di tempatnya, sehingga bisa menekan angka kejahatan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kategori kedua pada umumnya nilai-nilai kearifan local menjadi dasar bekerjanya penjegahan kejahatan. *Ketiga, Situational crime prevention*, pencegahan kejahatan ini dengan cara mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan bisa meningkatkan pelaku tertangkap tangan. *Keempat, Reintegration programmes*, Ini merupakan program pembauran kembali ke masyarakat terhadap orang-orang yang pernah melakukan kejahatan baik itu anak-anak, maupun orang dewasa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jadi, untuk yang pertama, kedua, ketiga ini merupakan penanggulangan kejahatan sebelum terjadi, sedangkan keempat ini penanggulangan kejahatan setelah terjadi. Namun demikian kategori yang pertama itu, berbeda dengan kategori dua dan ketiga karena dalam kategori pertama ini menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan melalui program social atau kebijakan social, seperti menghilangkan faktor kemiskinan.

Pemolisian Masyarakat dan Pam Swakarsa, jika dilihat dari empat kategori pencegahan kejahatan menurut PBB, masuk kategori kedua dan/atau kategori ketiga. Karena keduanya dengan mendayagunakan nilai-nilai kearifan local sebagai modal utama dalam pencegahan kejahatan. Selain itu, bahwa model penanggulangan ini dengan menekan kesempatan untuk terjadinya kejahatan baik itu di lingkungan masyarakat, lingkungan kerja atau lingkungan sekolah atau di jalan raya.

Namun demikian, ada kekawatiran dari masyarakat, apabila Pam Swarkasa ini dihidupkan kembali. Hal ini dapat dipahami, karena menurut sejarah bahwa Pam Swarkasa pada 1998 ini merupakan kelompok masyarakat sipil yang dipersenjatai untuk mengamankan Sidang Istimewa MPR 1998 dengan tugas membendung aksi mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR 1998. (Erdianto, 2019) Para anggota dewan pun memiliki pandangan yang tidak sama terhadap Pam Swarkasa ini, namun pada hakikatnya bahwa dari Sembilan fraksi yang ada di DPR menyambut baik kehadiran Pam Swarkasa, meskipun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Ini seperti diungkapkan oleh Partai Demokrat (Didik Mukrianto) bahwa dalam melihat Pam Swarkasa dalam Peraturan Kepala Kepolisian itu harus secara utuh tidak fragmentaris, sehingga bisa melihat political will dari negara tentang arah kebijakan Pam

Swakarsa yang dimaksudkan. (Sihombing, 2020) Partai Nasdem (Taufik Basari) tidak sepakat dengan penggunaan nomenklatur Pam Swakarsa, penggunaan istilah ini bisa menimbulkan masalah, karena sejarah pengalaman buruk dari Pam Swakarsa pada era 1998. Menurut Taufik Basari perlu ada batasan yang jelas yang dimaksudkan dengan Pam Swakarsa yang berfungsi sebagai penjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat. (Detikcom, 2020)

Berdasarkan substansi peraturan yang mengatur masalah Pam Swakarsa, tidak ada yang perlu dikawatirkan, jika para pelaksana dari Pam Swakarsa itu menjadikan peraturan Kapolri itu sebagai dasar pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Karena peraturan itu sudah jelas menyebutkan bahwa Pam Swakarsa tujuannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing – masing. Manifestasi hal ini meliputi Satpam dan Siskamling, yang bersumber pada pranata social dan kearifan local seperti Pecalang di Bali, atau Mahasiswa Bhayangkara. Hal demikian ini diatur pula dalam Peraturan Kapolri tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yang sampai sekarang masih berlaku, belum dinyatakan dicabut. Selanjutnya, Pam Swakarsa ini, sebagai salah satu model dari Pemolisian masyarakat, yang di dalamnya diantaranya adalah system keamanan lingkungan (Siskamling) dan satuan pengamanan.

Namun demikian, pemolisian masyarakat sebagai strategi penanggulangan kejahatan memiliki keuntungan disamping memiliki kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan. Adapun keuntungan dari community policing antara lain:

1. Improving police-community relationships and community perceptions of police;
2. Increasing community capacity to deal with issues;
3. Changing police officers' attitudes and behaviours :
  - a. Police officers increase interaction with and confidence of the community;
  - b. Increasing perceptions of safety and decreasing fear of crime:
  - c. Evidence suggests that community policing can increase perceptions of safety and decrease the fear of crime;
  - d. Reducing crime, disorder and anti-social behaviour:
  - e. Evidence suggests that community policing can reduce disorder and anti-social behaviour.

Kelemahan atau hambatan dari community policing :

1. Implementation barriers :
  - a. Lack of control, flexibility and tailoring at neighbourhood level;
  - b. Not recognising the historical lack of trust between police and certain communities;
  - c. Lack of good quality information about crime provided to communities;
2. The police officer:
  - a. Police officers work independently of the community in identifying and solving problems;
  - b. Training in problem solving and community engagement can be neglected;
  - c. Lack of performance measures for community police officers.
3. The resident/community:
  - a. Ownership of problems often allocated to police rather than the whole community;
  - b. Participation can be affected by individualism and lack of social capital;
  - c. The community voice is limited to the vocal minority;



4. Police culture:
  - a. Resistance to community policing is attributed to the perception it is a move away from traditional law enforcement practices to a 'softer' style of policing;
  - b. The community can be disempowered when offering solutions if Police dominate as the crime and disorder experts;
  - c. Police are still reluctant to share information with the community.
5. Specialised units:
  - a. Isolation of officers can limit effectiveness;
  - b. Allocation of extra resources to community policing teams and special conditions of work can create internal friction. (Coquilhat, 2008)

Kelemahan – kelemahan itu barangkali ada pula di masyarakat Indonesia, karena social cohesion masyarakat Indonesia memiliki kemiripan dengan masyarakat New Zealand. Kemiripan itu seperti bahwa (a) masyarakatnya memiliki rasa memiliki terhadap orang – orang New Zealand; (b) adanya kemampuan atau kebiasaan mereka untuk mengespresikan identitasnya; (c) mereka memiliki toleransi terhadap keragaman pula (agama, suku dan ras). (Statistics New Zealand, 2011) Meskipun strategi ini, (pemolisian masyarakat dengan bentuk Pam Swakarsa) ada beberapa kelemahan, namun bisa menanggulangi kejahatan yang tidak hanya kejahatan konvensional tetapi juga non konvensional. Ini seperti tindak pidana illegal logging. (Marwiyah, 2014)

Sisi lain, untuk kejahatan atau gangguan kamtibmas konvensional bisa lebih efektif, seperti di wilayah Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah bahwa pemolisian masyarakat dapat menurunkan angka kejahatan, berdasarkan statistic criminal dari Polsek Gemolong dari 30 kasus di tahun 2017, turun menjadi 23 kasus di tahun 2018. (Rosyid Effendi Bagus Panuntun Dan Kuswardani, 2019) Contoh lain juga di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Bandar Lampung (Rifai, 2018) dan Gorontalo, (Koni, 2019) bahwa pemolisian masyarakat bisa untuk membangun kamtibmas, yang secara tidak langsung mendukung penegakan hukum di masyarakat.

Dengan demikian lahirnya Pam Swakarsa ini tidak perlu dikawatirkan oleh masyarakat, jika Pam Swakarsa ini benar-benar difungsikan sebagaimana aturan hukum yang mendasarinya, dan tidak bertentangan dengan falsafah bangsa yang selalu mengedepankan prinsip kemanusiaan dan demokrasi.

## **PENUTUP**

Pemolisian masyarakat dan Pam Swakarsa secara normative memiliki dasar hukum yang sesuai dengan hierarkhis peraturan perundang – undangan. Dasar konstitusional dalam UUD Negara RI 1945, yang menegaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan pertahanan dan keamanan negara bersama TNI dan Kepolisian RI. Penjabaran yang berkaitan dengan masalah keamanan yang diemban oleh Kepolisian Negara RI ada di UU No 2 /2002 tentang Kepolisian Negara RI. Salah satu bentuknya pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai fungsi kepolisian adalah pengamanan swakarsa, yang pengaturan selanjutnya secara teknis pelaksanaan ada di tangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pam Sawakrsa sebagai salah satu model Pemolisian masyarakat yang pembinaannya menjadi

kewenangan POLRI. Pemolisian masyarakat dan Pam Swakarsa dalam perspektif kebijakan criminal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan tanpa mengaplikasikan hukum pidana. Ini adalah sebuah strategi penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, dengan cara membangun kemitraan POLRI dengan masyarakat berdasarkan dan mendayagunakan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu bentuk pemolisian masyarakat adalah pengamanan swakarsa, yang salah satu implementasi konkrit di masyarakat adalah sistem keamanan lingkungan dengan forum sadar keamanan dan ketertiban masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anna, M. S. (2018, September ). Crime Prevention Through Community Empowerment: An Empirical Study Of Social Capital In Kyoto, Japan. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 54, 89 - 101. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.03.007>
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Assembly, U. N. (2010, April 12 - 19). *United Nation, A/CONF.213/9*. Dipetik January 10, 2021, dari [unodc.org](https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_9/V1050382e.pdf): [https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A\\_CONF.213\\_9/V1050382e.pdf](https://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-Crime-Congress/Documents/A_CONF.213_9/V1050382e.pdf)
- Balcioglu, E. P. (2016). Community Policing in England, Wales, and Europe Union : Past Present and Future. *Ankara Avrupa Calismari Dergisi Journal*, 15(1), 173 - 199. doi:10.1501/Avraras\_000000232
- Coquilhat, J. (2008). *Community Policing: An International Literature Review*. Dipetik January 17, 2021, dari [police.govt.nz](https://www.police.govt.nz/resources/2008/community-policing-lit-review/elements-of-com-policing.pdf): <https://www.police.govt.nz/resources/2008/community-policing-lit-review/elements-of-com-policing.pdf>
- Crime, U. N. (2010). *Handbook on the crime prevention guidelines Making them work*. Dipetik January 15, 2021, dari [unodc.org](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf): [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Handbook\\_on\\_Crime\\_Prevention\\_Guidelines\\_-\\_Making\\_them\\_work.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf)
- Darmawan, M. K. (2002). Pencegahan Kejahatan : Dari Sebab - sebab Kejahatan Menuju Konteks Kejahatan. *I(3)*, 34 - 42.
- Detikcom, T. (2020, September 18). *News.detik.com*. Dipetik January 19, 2021, dari [detik.com](https://news.detik.com/berita/d-5177867/peta-sikap-wakil-rakyat-dari-9-fraksi-soal-pam-swakarsa): <https://news.detik.com/berita/d-5177867/peta-sikap-wakil-rakyat-dari-9-fraksi-soal-pam-swakarsa>
- Erdianto, K. (2019, August 12). *Kronologi Pembentukan Pam Swakarsa 1998, Menurut Gugatan Kivlan Zen ke Wiranto*. Dipetik January 15, 2021, dari Kompas Com: <https://nasional.kompas.com>
- Gushidayat Afriandi, e. a. (2018, November 30). Tradisi Sarasehan Nilai - nilai Kearifan Lokal Masyarakat Transmigran di Nagari Sungai Duo dalam Mewujudkan Keharmonisan Sosial. *Journal of Civic Education* , 1(2), 204 - 210. doi:<https://doi.org/10.24036/jce.v1i2.234>
- Hoefnagels, G. P. (1976). *The Other Side of Criminology*. Holand: Kluwer Deventer.

- Indonesia, R. (1993, Maret 9). *Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara*. Dipetik January 10, 2021, dari hukum online.com: <http://www.hukumonline.com>
- Indonesia, R. (2002, January 8). *POLRI*. Dipetik January 10, 2021, dari ojk.go.id: <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-2-Tahun-2002-tentang-Kepolisian-Republik-Indonesia.aspx>
- Indonesia, R. (2015, May 26). *BIinmas*. Dipetik January 10, 2021, dari polri.go.id: <http://polri.go.id>
- Indonesia, R. (2020, August 5). *PAMSWAKARSA*. Diambil kembali dari Hukum Online.com: <http://www.hukumonline.com>
- Italemahu, M. T. (2019, October ). Crime Prevention Through Community Policing Interventions: Evidence from Harar City, Eastern Ethiopia. *Humaniora*, 31(3), 326 - 337. doi:<https://doi.org/10.22146/jh.44206>
- Kartika, T. (2016, November). Verbal Communication Culture and Local Wisdom: The Value Civilization of Indonesia Nation. *Lingua Cultura*, 2(2), 89 - 93. doi:<http://dx.doi.org/10.21512/lc.v10i2.1424>
- Koni, Y. K. (2019, April 30). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Kertha Patrika*, , 41(1), 52 - 66. doi:<https://doi.org/10.24843/KP.2019.v41.i01.p05>
- Kuswardani, K. &. (2020, June 06). Penal Mediation in the Tourist Accident Case. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 52(1), 164 -n 172. doi:<http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied>
- Kuswardani, R. E. (2019). *Kemitraan Polisi Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kamtibmas (Studi Kasus Di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen*. Diambil kembali dari [ums.ac.id: http://eprints.ums.ac.id/74506/10/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/74506/10/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf)
- Marwiyah, S. (2014, January - April ). Model Pemolisian Masyarakat sebagai Upaya Penanggulangan Pembalakan Hutan . *Justisia*, 3(1), 57 - 66. doi:<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10118>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Rifai, E. (2018). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1), 43 - 54. doi:<https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761>
- Sihombing, R. F. (2020, September 17). *detik.com - -detik news*. Dipetik January 18, 2021, dari [detic.com: ttps://news.detik.com/berita/d-5176648/pd-dukung-peraturan-kapolri-soal-pam-swakarsa-tak-perlu-khawatir](https://news.detik.com/berita/d-5176648/pd-dukung-peraturan-kapolri-soal-pam-swakarsa-tak-perlu-khawatir)
- Stanley, D. (2003, Winter). What Do We Know about Social Cohesion: The Research Perspective of the Federal Government's Social Cohesion Research Network. *The Canadian Journal of Sociology*, 28(1), 5 - 17. doi:<https://doi.org/10.2307/3341872>

Statistics New Zealand. (2011). *Social Cohension in New Zealand :From the New Zealand :From teh New Zealand General Social Survey*. Dipetik November 20, 2020, dari stats.govt.nz:

[http://infoshare.stats.govt.nz/browse\\_for\\_stats/people\\_and\\_communities/Well-being/social-cohension-nz.aspx#gsc.tab=0](http://infoshare.stats.govt.nz/browse_for_stats/people_and_communities/Well-being/social-cohension-nz.aspx#gsc.tab=0)

Sudarto. (2017). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

United Nations, G. A. (2015, April 15 - 19). *United Nation,s A/CONF.222/17 T*. Dipetik January 10, 2021, dari unodc.org: [https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/Report/ACONF222\\_17e\\_V1502929.pdf](https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation/Report/ACONF222_17e_V1502929.pdf)

Zikhali, W. (2019, November 04). Community Policing and Crime Prevention: Evaluating the Role of Traditional Leaders under Chief Madliwa in Nkayi District, Zimbabwe. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 8(4), 109 - 122. doi:<https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v8i4.1179>